

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi masyarakat adat pemegang hak ulayat atas tanah adat adalah menjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat adat. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah salah satu produk hukum yang merupakan wewenang pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur lebih lagi tentang masyarakat adat di Papua, yang menurut masyarakat Papua bahwa mereka lahir dari adat. Pada Pasal 43 ayat (1), “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku”. Pada penjelasan yang terdapat pada undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pemberdayaan hak-hak tersebut meliputi pembinaan dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup baik lahiriah maupun betiniah warga masyarakat hukum adat.

Selanjutnya adanya pengakuan yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat dengan cara pelaksanaan dari hukum nasional dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, dalam hal ini UUPA dalam pelaksanaannya seharusnya bersifat mengatur dan buka

2. Pemerintah mengupayakan untuk melakukan mediasi diluar lingkungan peradilan umum. Di luar lingkungan peradilan umum akan dipimpin oleh seorang mediator yang telah ditunjuk dengan sepakat antar pihak pemerintah mau pun masyarakat adat, jika sengketa tersebut melibatkan pemerintah dan masyarakat adat. Sengketa antar masyarakat adat dengan masyarakat adat atau pun masyarakat adat dengan orang diluar masyarakat adat akan di pimpin oleh seorang mediator yang merupakan ondoafi atau pun kepala suku. Agar memiliki kekuatan mengikat antar pemerintah dan masyarakat adat, kesepakatan tersebut disertai dengan adanya ritual atau kegiatan adat seperti tradisi mengelola makanan, *barapen* (bakar batu) yang terdapat di daerah Biak dan daerah Lemah Baliem. Jika dikemudian hari terdapat masyarakat adat yang meminta lagi ganti kerugian kepada pemerintah, proses penyelesaian dapat dilakukan di dalam lingkungan peradilan umum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Pusat**

Pemerintah mengusulkan kepada DPR selaku unsur legislatif untuk merumuskan pembuatan undang-undang baru. Dalam pembaruan UUPA diharapkan memuat:

- 1) Penjelasan secara rinci tentang masyarakat adat, dan juga memuat perihal perlindungan bagi masyarakat adat disertakan juga dengan penjelasannya. Yang di maksudkan ialah dimuatnya tentang kepastian hukum bagi masyarakat adat pada undang-undang dasar pokok-pokok agraria, yang mana undang-undang dasar pokok-pokok agraria ini bersifat sebagai dasar dari setiap regulasi yang terkait dengan tanah dan agraria.
  - 2) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat perihal hukum nasional terkait dengan peraturan pertanahan maupun agraria serta pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan hak ulayat tanah adat milik masyarakat adat.
2. Bagi Pemerintah Daerah
- a. Melakukan penelitian terhadap masyarakat adat yang nantinya penelitian tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi terhadap rancangan undang-undang.
  - b. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat perihal hukum nasional terkait dengan peraturan pertanahan maupun agraria serta pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan hak ulayat tanah adat milik masyarakat adat.

- c. Adanya penyuluhan atau pelatihan mediator kepada ondoafi dan kepala suku.

### 3. Bagi Peneliti

Memiliki kewajiban untuk mengevaluasi setiap kesenjangan *das sein-das sollen* dalam penerapan perundang-undangan dan kasus yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat.

Diharapkan pemikiran dalam uraian / skripsi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan ketajaman bahan konsep masyarakat adat dan hukum tanah adat dalam hukum nasional.

### 4. Bagi Masyarakat Adat

Berpartisipasi dalam setiap sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat terkait dengan pertanahan maupun agraria. Dengan tujuan, agar masyarakat adat memahami dengan pasti setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.